

KATA PENGANTAR

Berdasarkan kesadaran diri atas nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, Profesional menghormati harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Dalam kegiatannya, Profesional mengabdikan dirinya untuk meningkatkan pengetahuan tentang merencanakan, melaksanakan dan mengkaji ulang profesionalismenya serta memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan tersebut untuk memajukan Bangsa Indonesia.

Kesadaran diri tersebut merupakan dasar bagi Profesional untuk selalu berupaya melindungi kesejahteraan mereka yang meminta jasa/praktek beserta semua pihak yang terkait dalam jasa/praktek tersebut. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki hanya digunakan untuk tujuan yang taat asas berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya dan mencegah penyalahgunaannya oleh pihak lain.

Tuntutan kebebasan dalam melaksanakan pekerjaannya, pengajaran, pelatihan, jasa/praktek konsultasi, dan publikasi dipahami oleh Profesional dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi dan obyektivitas dalam menerapkan kemampuan Profesional terikat dan sangat memperhatikan pemakai jasa, rekan sejawat, dan masyarakat pada umumnya.

Pokok-pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam **KODE ETIK DAN PERILAKU PROFESI TELEMATIKA INDONESIA** yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika sebagai perangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan selaku Profesional Telematika di Indonesia.

**Kode Etik
Profesi Telematika
Indonesia**

BAB I PEDOMAN UMUM

Pasal 1 PENGERTIAN

- a) **Profesi** adalah kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya; serta adanya disiplin Kode Etik yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.
- b) **Profesional** adalah seseorang yang memberikan jasa/praktek kepada pemakai jasa profesional atau klien.
- c) **Profesionalisme** adalah menunjukkan ide, aliran, isme yang bertujuan mengembangkan profesi, agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada norma-norma standar dan kode etik serta memberikan layanan terbaik kepada klien.
- d) **Telematika** adalah merujuk pada hakekat *cyberspace* sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika.
- e) **Pemakai Jasa Profesional** adalah perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi/institusi yang menerima dan meminta jasa/praktek asesmen. Pemakai jasa juga dikenal dengan sebutan **Klien**.

Pasal 2 TANGGUNG JAWAB

Berikut adalah prinsip-prinsip yang menjadi tanggung jawab seorang Profesional dalam memberikan jasa/praktek kepada Klien:

- a) Prinsip 1 – *Holistic* (Keseluruhan)
Profesional memperhatikan keseluruhan sistem komponen-komponen dari jasa/praktek yang diberikannya agar dapat menghindari dampak negatif terhadap salah satu atau beberapa komponen yang terkait dengan sistem tersebut.
- b) Prinsip 2 – *Optimal* (Terbaik)
Profesional selalu memberikan jasa/prakteknya yang terbaik bagi perusahaan.
- c) Prinsip 3 - *Life Long Learner* (Belajar sepanjang hidup)
Profesional selalu belajar sepanjang hidupnya untuk menjaga wawasan dan ilmu pengetahuan sekaligus mengembangkannya sehingga dapat memberikan jasa/prakteknya yang lebih berkualitas daripada sebelumnya.
- d) Prinsip 4 – *Integrity* (Kejujuran)
Profesional menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta bertanggung jawab atas integritas (kemurnian) pekerjaan atau jasanya.
- e) Prinsip 5 – *Sharp* (Berpikir Tajam)
Profesional selalu cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam jasa/praktek yang diberikannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan tepat.

- f) Prinsip 6 – *Team Work* (Kerjasama)
Profesional mampu bekerja sama dengan Profesional lainnya untuk mencapai suatu obyektifitas.
- g) Prinsip 7 – *Innovation* (Inovasi)
Profesional selalu berpikir ataupun belajar untuk mengembangkan kreativitasnya agar dapat mengemukakan ide-ide baru sehingga mampu menciptakan peluang-peluang yang baru atas jasa/praktek yang diberikannya.
- h) Prinsip 8 – *Communication* (Komunikasi)
Profesional mampu berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga dapat menyampaikan obyektifitas pembicaraan yang dimaksudkan secara tepat.

Kedelapan prinsip tersebut dapat disingkat menjadi “*HOLISTIC*”, yaitu: *Holistic, Optimal, Life long learner, Integrity, Sharp, Team work, Innovation, dan Communication*

Pasal 3 BATAS KEILMUAN DAN KETERAMPILAN

Profesional menyadari sepenuhnya batas-batas jasa/praktek yang ditawarkannya dan juga keterbatasan keilmuan dan keterampilannya.

Pasal 4 PERILAKU DAN CITRA PROFESI

- a) Profesional harus menjamin jasa/praktek yang ditawarkan kepada klien adalah sesuai dengan mutunya demi menjaga citra profesi Telematika.
- b) Profesional harus menyadari bahwa dalam melaksanakan keahliannya wajib mempertimbangkan dan mengindahkan Kode Etik dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
- c) Profesional wajib menyadari bahwa perilakunya dapat mempengaruhi citra profesi Telematika.
- d) Profesional wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilannya sesuai kompetensinya demi menjaga kualitas citra profesinya.

BAB II HUBUNGAN PROFESIONAL

Pasal 5 HUBUNGAN ANTAR REKAN PROFESI

- a) Profesional wajib menghargai, menghormati dan menjaga hal-hak serta nama baik rekan profesinya, yang berprofesi Telematika.
- b) Profesional seyogianya saling memberikan umpan balik untuk peningkatan keahlian profesinya.
- c) Profesional wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik Profesi Telematika.
- d) Apabila terjadi pelanggaran kode etik Profesi Telematika yang di luar batas kompetensi dan kewenangan maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi.

Pasal 6
HUBUNGAN DENGAN PROFESI LAIN

- a) Profesional wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain.
- b) Profesional wajib mencegah dilakukannya pemberian jasa oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan.

Pasal 7
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI

- a) Profesional tidak diperbolehkan memiliki hubungan kerjasama dengan organisasi lain yang sejenis atau selain dari tempat ia berprofesi kecuali profesional telah mendapatkan persetujuan dari organisasi tersebut atau tempat ia berprofesi.
- b) Profesional yang telah memutuskan dirinya untuk berprofesi di suatu organisasi harus mentaati kode etik organisasi tersebut. Jika profesional melanggar kode etik tersebut, maka profesional akan menerima sanksi dari organisasi yang terkait.
- c) Setiap Profesional memberikan sumbangan tenaga dan pikiran kepada organisasi untuk kepentingan pengembangan ilmu, wawasan dan hal lain yang perlu dikembangkan demi kemajuan organisasi. Organisasi yang dimaksud dalam butir ini adalah tempat dimana Profesional berprofesi.

BAB III
PEMBERIAN JASA/PRAKTEK

Pasal 8
PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI BATAS KEAHLIAN/KEWENANGAN

- a) Profesional hanya memberikan jasa/praktek dalam hubungannya dengan kompetensi yang bersifat obyektif.
- b) Profesional dalam memberikan jasa/praktek wajib menghormati hak-hak lembaga/organisasi/institusi tempat melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan, pelatihan, dan pendidikan sejauh tidak bertentangan dengan kompetensi dan kewenangannya.

Pasal 9
SIKAP PROFESIONAL DAN PERLAKUAN TERHADAP PEMAKAI JASA ATAU KLIEN

Dalam memberikan jasa/praktek kepada pemakai jasa atau klien baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi/institusi sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, Profesional berkewajiban untuk:

- a) Mengutamakan dasar-dasar profesionalisme.
- b) Memberikan jasa/praktek kepada semua pihak yang membutuhkannya.
- c) Melindungi pemakai jasa atau klien dari akibat yang merugikan sebagai dampak jasa/praktek yang diterimanya.
- d) Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai jasa atau klien dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut.
- e) Menghargai kontrak jasa atau praktek yang disepakati antara Profesional dengan pemakai jasa/klien/tempat dimana profesional berprofesi.

Pasal 10
ASAS KESEDIAAN

Profesional wajib menghormati dan menghargai hak pemakai jasa atau klien untuk menolak keterlibatannya dalam pemberian jasa/praktek, mengingat asas sukarela yang mendasari pemakai jasa dalam menerima atau melibatkan diri dalam proses pemberian jasa/praktek.

Pasal 11
INTERPRETASI HASIL JASA/PRAKTEK

Interpretasi hasil pemeriksaan jasa/praktek yang telah diberikan kepada klien atau pemakai jasa Profesional hanya boleh dilakukan oleh Profesional berdasarkan kompetensi dan kewenangan.

Pasal 12
PEMANFAATAN DAN PENYAMPAIAN HASIL JASA/PRAKTEK

Pemanfaatan hasil jasa/praktek dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam jasa/praktek profesional. Penyampaian hasil jasa/praktek Profesional diberikan dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami klien atau pemakai jasa.

Pasal 13
KERAHASIAAN DATA

Profesional wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pemakai jasa Profesional dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal ini keterangan atau data mengenai klien yang diperoleh Profesional dalam rangka pemberian jasa/prakteknya wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung dan berkaitan dengan tujuan pemberian jasa/praktek.
- b) Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri klien atau pemakai jasa Profesional.
- c) Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan klien, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut identitas orang atau klien yang bersangkutan tetap dirahasiakan.
- d) Keterangan atau data klien dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan klien atau penasehat hukumnya.

Pasal 14
**PENCANTUMAN IDENTITAS PADA LAPORAN
HASIL JASA/PRAKTEK PROFESIONAL**

Segala keterangan yang diperoleh dari kegiatan jasa/praktek profesional sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Pada pembuatan laporan secara tertulis maka Profesional yang bersangkutan wajib membubuhkan tanda tangan dan nama jelas sebagai bukti pertanggungjawaban.

BAB IV PERNYATAAN

Pasal 15 PERNYATAAN

- a) Dalam memberikan pernyataan kepada pemakai jasa profesional atau klien, Profesional bersikap bijaksana, jujur, teliti, hati-hati, lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan yang disesuaikan dengan bidang keahlian/kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik Profesi Telematika. Pernyataan yang diberikan Profesional mencerminkan keilmuannya, sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar.
- b) Dalam melakukan publikasi keahliannya, Profesional bersikap bijaksana, wajar dan jujur dengan memperhatikan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyetatkan masyarakat pengguna jasa profesional.

BAB V KARYA CIPTA

Pasal 16 PENGHARGAAN TERHADAP KARYA CIPTA PIHAK LAIN DAN PEMANFAATAN KARYA CIPTA PIHAK LAIN

Karya cipta Profesional harus dihargai dan dalam pemanfaatannya hendaknya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku.

- a) Profesional wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b) Profesional tidak dibenarkan untuk mengutip, menyadur hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya.
- c) Profesional tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa menggunakan izin dari pemegang hak cipta.

BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 17 PELANGGARAN

Setiap penyalahgunaan wewenang di bidang Profesi Telematika dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Telematika Indonesia akan dikenakan sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika Indonesia.

Pasal 18
PENYELESAIAN MASALAH PELANGGARAN KODE ETIK
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TELEMATIKA INDONESIA

- a) Profesional tidak ikut serta dalam kegiatan di mana orang lain dapat menyalahgunakan keterampilan dan data mereka, kecuali ada mekanisme yang dapat memperbaiki penyalahgunaan ini.
- b) Apabila Profesional mengetahui tentang adanya penyalahgunaan atau kesalahan dalam pemaparan atau pemberitahuan tentang pekerjaan mereka, maka Profesional mengambil langkah-langkah yang layak untuk memperbaiki atau memperkecil penyalahgunaan atau kesalahan dalam pemaparan/pemberitaan itu.

BAB VII
PENUTUP

Kode Etik Profesi Telematika Indonesia ini disertai lampiran, yaitu Kode Perilaku Telematika Indonesia. Lampiran tersebut tidak terpisahkan dari Kode Etik ini, dan sifatnya menjelaskan dan melengkapi Kode Etik Profesi Telematika Indonesia. Setiap Profesional di dalam bidang Telematika wajib mematuhi terkait dengan jaminan mutu atas diterbitkan sertifikat kompetensi kerja oleh LSP Telematika atas dirinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

Kode Perilaku Profesi Telematika Indonesia

BAB I PENYELESAIAN ISU KODE ETIK

Pasal 1 Penyalahgunaan Pekerjaan

Profesional harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengoreksi atau memperkecil penyalahgunaan ilmu atau penyajian yang keliru jika Profesional menemukan hal tersebut dalam pekerjaannya. Untuk memastikan jasa/praktek Profesional sesuai dengan kompetensinya dan ketentuan yang berlaku, maka Profesional harus selalu mengkaji ulang jasa atau praktek yang telah diberikannya kepada klien.

Pasal 2 Pelaporan Pelanggaran Kode Etik Profesi

Jika Profesional melanggar Kode Etik maka instansi/lembaga/organisasi tempat dimana profesional berprofesi dapat melaporkan kepada pihak Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika untuk ditindak lebih lanjut.

Pasal 3 Pengarsipan Pelanggaran Kode Etik

Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika harus mengarsip pelanggaran kode etik dengan baik dan tidak dibuat dengan sembrono. Tujuan dari pengarsipan ini adalah untuk mendorong Profesional mengkaji ulang jasa/prakteknya serta mencoba mengambil langkah yang layak agar tindakannya sesuai dengan Kode Etik yang telah diberlakukan.

Pasal 4 Kerjasama Dengan Komite Kode Etik

Profesional bekerja sama dengan Komite Kode Etik, memproses dan menghasilkan kebutuhan LSP Telematika. Dalam pelaksanaannya, Profesional harus menunjukkan isu kerahasiaan apapun sebagai syarat untuk menentukan apakah Profesional dapat bekerja sama dengan Komite Kode Etik. Kegagalan Profesional untuk bekerja sama dengan Komite Kode Etik dapat dikarenakan Profesional masih melanggar Kode Etik.

BAB II KOMPETENSI

Pasal 5 Batasan-batasan Kompetensi

- a) Profesional menyediakan jasa atau praktek dibawah batasan-batasan kompetensinya berdasarkan edukasinya, pelatihan, pengalaman, konsultasi, studi, atau pengalaman profesionalnya.
- b) Profesional mempunyai atau memperoleh pelatihan, pengalaman, konsultasi, atau pengawasan yang diperlukan untuk memastikan kompetensi dari jasa mereka.

- c) Perencanaan Profesional untuk menyediakan jasa/praktek kepada klien harus relevan dengan kompetensi yang dimilikinya.
- d) Profesional harus terbiasa dengan aturan administratif atau hukum yang mengatur peran mereka.

Pasal 6 Menjaga Kompetensi

Profesional selalu menjaga perkembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan serta sikap kerja sesuai kompetensinya demi menjaga kualitasnya.

Pasal 7 Basis Kompetensi

Kompetensi Profesional berlandaskan pada pedoman mutu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Pasal 8 Permasalahan dan Konflik Pribadi

- a) Profesional mengendalikan diri dari suatu aktivitas yang akan memicu emosinya sehingga ketika Profesional mengetahui hal tersebut maka sebaiknya Profesional menghindarinya dimana hal tersebut tentunya akan menghambat kinerja Profesional bekerja secara kompeten.
- b) Ketika Profesional sadar akan permasalahan pribadi yang akan menghambat kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya maka sebaiknya Profesional memastikan terlebih dahulu apakah Profesional dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Profesional bisa saja mendiskusikan hal tersebut dengan meminta bantuan konsultasi dari Profesional lainnya untuk menentukan apakah perlu membatasi, menunda, atau melepaskan pekerjaannya ke orang lain yang berkompeten.

BAB III RELASI MANUSIA

Pasal 9 Gangguan

- a) Profesional tidak diperkenankan untuk sengaja atau tidak sengaja berperilaku mengganggu atau merendahkan orang dengan siapa Profesional berinteraksi dalam jasa/prakteknya berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, identitas jenis kelamin, ras, suku, budaya, bangsa, agama, orientasi seksual, cacat, bahasa, atau status sosial ekonomi orang.
- b) Profesional selalu tampil rapih, bersih, prima, dan berpakaian formal saat memberikan jasa/praktek.

BAB IV PRIBADI DAN KERAHASIAAN

Pasal 10 Pemeliharaan Kerahasiaan

Profesional mempunyai suatu kewajiban utama dan mengambil keputusan secara hati-hati untuk melindungi informasi kerahasiaan yang diperoleh atau menyimpan kerahasiaan.

Pasal 11 Mendiskusikan Batas Kerahasiaan

Profesional yang bekerja di suatu organisasi harus mengetahui suatu batas kerahasiaan yang akan disampaikan sehingga tidak sampai merugikan instansi/lembaga/organisasi tertentu.

BAB V PERNYATAAN IKLAN DAN PUBLIK LAINNYA

Pasal 12 Menghindari Pernyataan Salah atau Palsu

Profesional tidak membuat pernyataan yang salah, menipu, atau curang mengenai pengalamannya; kompetensinya; tingkat akademiknya; surat kepercayaannya; lembaga atau keanggotaan asosiasinya; jasanya; prakteknya; tingkat kesuksesan dari jasanya; dan bayarannya.

Pasal 13 Pernyataan Yang Lain

- a) Profesional yang melibatkan orang lain untuk menciptakan atau menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan jasa/praktek profesionalnya harus mempertahankan tanggung jawab kompetensinya untuk pernyataan seperti itu.
- b) Suatu iklan dibayar yang berkenaan dengan aktivitas Profesional harus dikenali sedemikian rupa untuk memastikan iklan tersebut mengandung isi yang benar.

Pasal 14 Media Presentasi

Ketika Profesional menyediakan nasihat publik atau komentar via cetakan, internet, atau transmisi elektronik lainnya, Profesional mengambil tindakan yang hati-hati untuk memastikan pernyataannya sesuai dengan pengalaman dan kompetensinya.

BAB VI TATA KEARSIPAN

Pasal 15

Dokumentasi Profesional dan Pemeliharaan dan Pekerjaan Arsip

Profesional membuat, memelihara, memberikan, menyimpan, dan mempertahankan data dan arsip yang berkenaan dengan profesionalismenya berada di bawah kendali Profesional.

Pasal 16

Pemeliharaan, Penyebaran, dan Pemberian Arsip Rahasia dan Pekerjaan

- a) Profesional menjaga kerahasiaan dengan membuat, menyimpan, mengakses, dan mentransfer bukti di bawah kendali mereka, baik tertulis, otomatis, atau melalui medium lain.
- b) Informasi rahasia mengenai pemakai jasa/praktek Profesional yang dimasukkan ke dalam sistem atau *database* arsip yang tersedia dijaga dengan menggunakan sistem keamanan terpercaya sehingga tidak memungkinkan orang untuk mengaksesnya tanpa persetujuan organisasi terlebih dahulu.
- c) Profesional membuat perencanaan untuk memudahkan perpindahan dan melindungi kerahasiaan data yang berkaitan dengan jasa/praktek yang diberikannya.

Pasal 17

Penghapusan atau Pemusnahan Arsip

Profesional hanya boleh menghapus atau memusnahkan arsip organisasi jika disetujui oleh pemegang otoritas organisasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi tersebut.

BAB VIII PENUTUP

Kode Perilaku Profesi Telematika Indonesia bersifat mengikat dan setiap Profesional wajib mematuhiya terkait dengan jaminan mutu atas diterbitkan kompetensi kerja atas dirinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :